## AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH

No 13/525 /403/Al-Murabahah

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Surat Al-Baqarah 2 : 275)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (Surat An-Nisaa’ 4 : 29)

**AKAD PEMBIAYAAN Al-Murabahah** ini dibuat dan ditandatangani pada Hari ini Selasa, Tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas (18-10-2011) oleh dan antara pihak-pihak :

1. **PT BANK SYARIAH MANDIRI**, di Jl. MH.Thamrin No.5 Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh **Zulkifli**  yang selanjutnya disebut “BANK”.
2. **Ali Ahmad Senga,** lahir di **Ambon**, pada Tanggal **13 November 1972**, bertempat tinggal di **Jl. Mekar Soraya II No. 11 B**, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor **747108.131172.0001** Warga Negara Indonesia, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai **pribadi** yang telah mendapat persetujuan dari **Yanti Dusa** yang turut hadir dan menandatangani akad ini, yang selanjutnya disebut **“NASABAH”**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari’ah, Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
* NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan NASABAH dengan Pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dari BANK, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
* Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada NASABAH dengan persetujuan dan sepengetahuan BANK.
* NASABAH membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH membayar lunas harga Pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, NASABAH berutang kepada BANK.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

#### DEFINISI

1. Murabahah : Akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Syari’ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ‘ibadah mahdhah dan ‘ibadah muamalah.
3. Barang adalah : Barang yang dihalalkan berdasar Syari’ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli NASABAH dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BANK.
4. Pemasok adalah : Pihak ketiga yang ditunjuk atau setidak-tidaknya disetujui dan dikuasakan oleh BANK untuk menyediakan barang yang dibeli oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK.
5. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK
6. Harga beli adalah : Sejumlah uang yang disediakan BANK kepada NASABAH untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan NASABAH yang disetujui BANK berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH, maksimum sebesar pembiayaan.
7. Margin Keuntungan

 adalah : Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati NASABAH dan BANK.

1. Surat Pengakuan

 Utang adalah : Surat Pengakuan bahwa NASABAH mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani NASABAH dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagi bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari NASABAH kepada BANK sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang tidak terbatas pada wesel, promes,dan/atau instrumen lainnya.

1. Dokumen Jaminan

 adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.

1. Jangka Waktu

 Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.

1. Hari Kerja Bank

 adalah : Hari Kerja Bank Indonesia

1. Pembukuan Pembiaya-

 an adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

1. Cedera Janji

 adalah : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaiman yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini

##### **Pasal 2**

#### PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk membeli barang, dan NASABAH berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harga Pokok | : | Rp. | 100.000.000,00 |  |
| Margin Bank | : | Rp. | 48.908.915,48 | + |
| Harga Jual | : | Rp. | 148.908.915,48 |  |
| Angsuran Pendahuluan | : | Rp. | ……………… | - |
| Pembiayaan diangsur | : | Rp. | 4.136.358,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| Terbilang | : | Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Koma Tujuh Enam Rupiah |

# **Pasal 3**

#### PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

* Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Bank sebelum pembayaran dilakukan.
* Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
* Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.
* Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
* Terhadap setiap penarikan seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

Terhadap setiap penarikan Pembiayaan, NASABAH wajib menyerahkan “Surat Sanggup” untuk membayar kepada BANK.

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

* NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu **36 (Tiga Puluh Enam) Bulan** terhitung dari tanggal Pencairan fasilitas/Akad ini ditandatangani, dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan “jadwal angsuran” yang ditetapkan dalam “Surat Sanggup” untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo.
* Setiap pembayaran oleh NASABAH kepada BANK lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok barang dan Margin Keuntungan BANK.
* Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja kembali.
* Dalam hal terjadi kelambatan pembayaran oleh NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi pada BANK sebesar **0,00069 x Nominal Angsuran (perhari)** untuk tiap-tiap hari kelambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.

**Pasal 5**

**TEMPAT PEMBAYARAN**

* Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
* Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi utang NASABAH.

#### Pasal 6

**BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK**

* NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
* Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
* NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 7

**JAMINAN**

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan dan Margin Keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

* Sertipikat Hak Milik No. 01155/Kadia an. Ali Ahmad Senga

**Pasal 8**

CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

* NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK;
* Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 palsu, tidak sah, atau tidak benar;
* NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 11 Akad ini;
* Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAH;
* NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi;
* NASABAH atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap BANK;
* Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
* Apabila pihak yang mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van* *gewijsde*) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.

#### Pasal 9

**AKIBAT CEDERA JANJI**

* Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK.
* Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
* Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
* Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

#### Pasal 10

**PENGAKUAN DAN JAMINAN**

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut, bahwa :

* NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya.
* NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar perusahaan NASABAH yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.
* NASABAH menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
* NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.

#### Pasal 11

**PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berjalannya Akad ini, NASABAH, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

* membuat utang lain kepada Pihak Ketiga ;
* memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/ lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain ;
* mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 12

**RISIKO**

NASABAH atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak Akad ini ditandatangani seluruh risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH, dan karena itu pula NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala risiko tersebut.

**Pasal 13**

ASURANSI

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari’ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*banker’s clause*)

#### Pasal 14

**PENGAWASAN**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang jaminan.

**Pasal 15**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

* Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
* Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada PENGADILAN NEGERI KENDARI untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dan berlaku di badan tersebut.
* Putusan PENGADILAN NEGERI KENDARI bersifat final dan mengikat.

**Pasal 16**

**LAIN-LAIN**

Akad Pembiayaan al-Murabahah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad-akad lainnya yang berhubungan dengan akad ini.

#### Pasal 17

**PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N A S A B A H |  | ALI AHMAD SENGA |
| A l a m a t |  | Jl. Mekar Soraya II No. 11 B |
|  |  |
| B A N K |  | PT BANK SYARIAH MANDIRI |
| A l a m a t |  | Jln. Drs. H. Abdullah Silondae No. 135 Kendari |

Pasal 18

**PENUTUP**

* Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
* Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
* Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

# **PT BANK SYARIAH MANDIRI**

Cabang Kendari

######  Zulkifli

######  Kepala Cabang

 Nasabah,

**Ali Ahmad Senga** **Yanti Dusa**

 Nasabah Istri

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

AKAD WAKALAH

Nomor : 14/621/403/Wakalah

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal Delapanbelas Bulan Oktober Tahun Duaribu Duabelas (18-10-2012) telah dibuat Akad Wakalah yang ditandatangani oleh :

1. **Zulkifli** selaku **Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari (**Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 135 Kendari**),** bertempat tinggal di Pedurenan Masjid RT 005/004 Karet Kuningan-Setia Budi-Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5802.090179.0228 berlaku hingga tanggal Sembilan Januari Dua Ribu Empat Belas (09-01-2014) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan **Surat Kuasa**  Direksi no. 12/927-KUA/DIR tanggal delapan belas november dua ribu sepuluh (18-11-2010) juncto Surat Keputusan Direksi nomor 12/579-KEP/DIR tanggal dua puluh enam november dua ribu sepuluh (26-11-2010), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK Syariah Mandiri, selanjutnya disebut “BANK”-------------------------------------------------------------------------------

BANK selaku *MUWAKIL*, dengan ini mewakilkan kepada :

1. **Sawal** pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 7471020607860001 yang beralamat di Jl. RE Martadinata RT 002 RW 001 Kel. Mata Kec. Kendari Kota Kendari, yang telah mendapat persetujuan **Istr**i, **Ipa Aini** yang turut hadir dan menandatangani akad ini, yang selanjutnya disebut “NASABAH” ------

-----------------------------------------------------------KHUSUS----------------------------------------------------------------------------

Untuk dan atas nama BANK/*MUWAKIL* melakukan tindakan-tindakan dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian perlengkapan *catering* (untuk selanjutnya disebut “Barang”) dari Penjual/Pemasok yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK/*MUWAKIL*, untuk kepentingan BANK/*MUWAKIL.*
2. BANK/*MUWAKIL* akan memberikan Dana Pembelian Barang (selanjutnya disebut “Dana”) kepada NASABAH/*WAKIL* sebesar **Rp. 13.000.000,-** (**(Tigabelas juta rupiah)**) yang akan digunakan untuk pembelian barang.
3. Dengan diterimanya dana, maka NASABAH/*WAKIL* akan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Uang (TATUNA) sebagai bukti telah diterimanya dana oleh NASABAH/*WAKIL* dari BANK/*MUWAKIL.*
4. NASABAH/*WAKIL* menerima faktur/invoice, kwitansi atau tanda pembayaran lain dari penjual/pemasok sebagai bukti telah dilakukannya pembelian Barang untuk kemudian diserahkan kepada BANK*/MUWAKIL* sebagai Tanda Terima Barang oleh NASABAH/*WAKIL.*
5. Penyerahan Barang dimaksud dilakukan oleh Penjual/Pemasok langsung kepada NASABAH/WAKIL dengan persetujuan BANK/MUWAKIL atau yang dipersyaratkan dalam pembelian Barang kepada Penjual/Pemasok.
6. BANK/MUWAKIL tidak bertanggung jawab atas keadaan/kondisi Barang yang telah diterima oleh NASABAH/WAKIL dari Penjual/Pemasok.

Demikian Akad Wakalah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| BANK/MUWAKIL | NASABAH/WAKIL |
| **Zulkifli** **Kepala Cabang** |  **Sawal Ipa Aini** **Nasabah Istri** |
|  |  |